



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 848/UN48/DK/2020

TENTANG

TIM PENATAR PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN  
REAL (PLP-REAL) SEMESTER GENAP TA 2019/2020  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu memberikan pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Tim Penatar Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN REAL (PLP-REAL) SEMESTER GENAP TA 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Menetapkan Tim Penatar Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan Real (PLP-Real) Semester Genap TA 2019/2020 Universitas Pendidikan Ganesha seperti yang terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penatar bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

 Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 848/UN48/DK/2020  
TANGGAL 28 JANUARI 2020  
TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PENGALAMAN  
LAPANGAN PERSEKOLAHAN REAL (PLP-REAL) SEMESTER  
GENAP TA 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Dr. I Dewa Bagus Sanjaya, M.Pd.	196112311987031013	IV/c	Penatar	1
2	Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Penatar	1

 Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 